



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 998 TAHUN 2025
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA
PONDOK PESANTREN AL-MADINA AL-ISLAMI PADA PONDOK PESANTREN
AL-MADINA AL-ISLAMI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan muadalah yang bermutu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan muadalah, perlu memberikan izin pendirian satuan pendidikan muadalah;
- b. bahwa Pondok Pesantren Al-Madina Al-Islami Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Pondok Pesantren Al-Madina Al-Islami pada Pondok Pesantren Al-Madina Al-Islami Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA PONDOK PESANTREN AL-MADINA AL-ISLAMI PADA PONDOK PESANTREN AL-MADINA AL-ISLAMI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Pondok Pesantren Al-Madina Al-Islami, beralamat di Jalan Laa Tahzan Padat Karya, RT 02 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Madina Al-Islami dengan Nomor Statistik Pesantren 512016740005, beralamat di Jalan Laa Tahzan Padat Karya, RT 02 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan di bawah Yayasan Madinatus Sunnah Al Islamiyah dengan pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0026782.AH.01.12. Tahun 2024.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Pendidikan Muadalah mulai tahun ajaran 1446 Hijriah/1447 Hijriah.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
 - c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.
- KELIMA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup) sampai dengan dilakukannya penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025



B. H. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

SUYITNO